

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANGGAI
Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1901

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 3</p> <p>Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran dipungut Pajak dengan nama Pajak Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 10</p> <p>Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 17</p> <p>Atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 24</p> <p>Atas setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari sumber lain, dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Atas setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp..... per bulan.</p>	<p>Pengecualian pajak restoran dengan omset yang tidak melebihi Rp 300.000/per bulan dinilai terlalu kecil. Kami menyarankan agar nilai penjualan yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran diperbesar. Hal tersebut untuk mendorong tumbuhnya usaha jasa boga yang masih tergolong mikro/kecil sehingga penetapan omset penjualan yang dikecualikan harus mencerminkan tujuan tersebut.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>d. diskotik, arena beryanyi, karaoke, rumah beryanyi, studio musik dan sejenisnya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>d. diskotik, karaoke dan sejenisnya;</p> <p>e. pameran;</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Penggunaan istilah objek agar mengikuti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, sebagai contoh arena beryanyi dan rumah beryanyi cukup dengan menggunakan istilah karaoke.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. permainan biliar, golf dan bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, dan;</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak hiburan meliputi:</p> <p>a. pagelaran kesenian, tari, musik dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan; dan</p> <p>b. pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, dan;</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak hiburan meliputi:</p> <p>a. pagelaran kesenian, tari, musik dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan; dan</p> <p>b. pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>3. Studio musik tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>4. Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. reklame papan/<i>billboard</i>/<i>videotron</i>/<i>megatron</i> dan sejenisnya;</p> <p>b. reklame kain;</p> <p>c. reklame melekat dan stiker;</p> <p>d. reklame selebaran;</p> <p>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</p> <p>f. reklame udara;</p> <p>g. reklame apung;</p> <p>h. reklame suara;</p> <p>i. reklame film/<i>slide</i>; dan</p> <p>j. reklame peragaan.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak reklame meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;</p> <p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung tujuan komersial.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</p> <p>c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</p> <p>d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:</p> <p>a. asbes;</p> <p>b. abu batu;</p> <p>c. basal;</p> <p>d. bentonit;</p> <p>e. batu kapur/batu gamping untuk semen;</p> <p>f. batu apung;</p> <p>g. batu kapur;</p> <p>h. batu setengah permata;</p> <p>i. batu permata;</p> <p>j. batu tulis;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:</p> <p>a. asbes;</p> <p>b. basal;</p> <p>c. bentonit;</p> <p>d. batu kapur/batu gamping untuk semen;</p> <p>e. batu apung;</p> <p>f. batu kapur;</p> <p>g. batu setengah permata;</p> <p>h. batu permata;</p> <p>i. batu tulis;</p> <p>j. clay/tanah liat;</p>	<p>1. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keguatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>2. Abu batu, batu bata bukan objek pajak MBLB.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>k. batu bata; l. clay/tanah liat; m. clay/tanah liat untuk bahan semen; n. dolomit; o. feldspar; p. garam batu; q. granit/andesit; r. gips; s. grafit; t. kalsit; u. kaolin; v. magnesit; w. mika; x. nitrat; y. oker; z. pasir kuarsa; aa. perlit; bb. fosfat; cc. talk; dd. tawas; ee. yarosit. ff. kerikil; gg. leusit; hh. marmer; ii. opsidien; jj. pasir; kk. perlit; ll. tanah diatome; mm. tanah serap; nn. tanah urug; oo. trakkit; pp. trass; dan</p>	<p>k. dolomit; l. feldspar; m. garam batu; n. granit/andesit; o. gips; p. grafit; q. kalsit; r. kaolin; s. magnesit; t. mika; u. nitrat; v. oker; w. pasir kuarsa; x. perlit; y. fosfat; z. talk; aa. tawas; bb. yarosit. cc. kerikil; dd. leusit; ee. marmer; ff. opsidien; gg. pasir; hh. perlit; ii. tanah diatome; jj. tanah serap; kk. tanah urug; ll. trakkit; mm. trass; dan nn. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>qq. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan</p> <p>c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan pemerintah dan pemerintah daerah.</p>	<p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan</p> <p>c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan pemerintah dan pemerintah daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir di lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikerjasamakan dengan pihak lain, maka penyelenggaraan tempat parkir tersebut termasuk objek pajak parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga/dermaga khusus; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; i. menara; dan j. bandara. 	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga/dermaga khusus; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Sesuai UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang dimaksud bandara/bandar udara adalah kawasan yang memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron, taxiway, sedangkan sisi darat seperti bangunan terminal penumpang, control tower dll. Dengan demikian, bandar udara bukan bangunan tetapi kawasan. Bangunan dalam bandar udara adalah sebagaimana yang disebut

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>pada fasilitas sisi udara dan sisi daratnya yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009.</p> <p>3. Tidak semua bagian dari bandar udara merupakan objek PBB P2, seperti runway.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10. penggabungan usaha;</p> <p>11. peleburan usaha;</p> <p>12. pemekaran usaha; atau</p> <p>13. hadiah.</p> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <p>1. kelanjutan pelepasan hak; atau</p> <p>2. di luar pelepasan hak.</p> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. hak milik;</p> <p>b. hak guna usaha;</p> <p>c. hak guna bangunan;</p> <p>d. hak pakai;</p> <p>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</p> <p>f. hak pengelolaan.</p> <p>(4) Dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <p>a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</p> <p>d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan</p> <p>f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>		
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. (2) Wajib Pajak Hotel merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 (1) Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. (2) Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 (1) Subjek Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. (2) Wajib Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 26 (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 34 (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yakni jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.</p> <p>(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan NJOP dan NSL.</p> <p>(4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis reklame yang dipasang; b. bahan yang digunakan; c. jangka waktu penyelenggaraan; d. jumlah; e. ukuran media reklame; 	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokal.</p> <p>(4) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis reklame yang dipasang; b. bahan yang digunakan; c. jangka waktu penyelenggaraan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penggunaan istilah NSR dan NSL karena tidak diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 raperda, maka harus menggunakan istilah lengkap yaitu Nilai Sewa Reklame dan Nilai Strategis Lokal. 2. NJOP dalam ketentuan umum raperda menunjuk pengaturan NJOP untuk PBB P2 dan BPHTB, sehingga untuk pajak

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. biaya pemasangan; g. nilai komersil; dan h. biaya pemeliharaan.</p> <p>(5) NSL ditetapkan dalam nilai persentase berdasarkan faktor-faktor: a. lokasi penempatan reklame; b. frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan; dan c. kelas jalan.</p> <p>(6) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(7) Besarnya NJOP dan NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Cara perhitungan NSR yaitu NJOP ditambah hasil perkalian antara NSL dengan NJOP atau dengan rumus sebagai berikut:</p> $NSR = NJOP + (NSL \times NJOP)$	<p>d. jumlah; e. ukuran media reklame; f. biaya pemasangan; g. nilai komersil; dan h. biaya pemeliharaan.</p> <p>(5) Nilai Strategis Lokal ditetapkan dalam nilai persentase berdasarkan faktor-faktor: a. lokasi penempatan reklame; b. frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan; dan c. kelas jalan.</p> <p>(6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(7) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame yaitu Nilai Jual Obyek Pajak Reklame ditambah hasil perkalian antara Nilai Strategis Lokal dengan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame atau dengan rumus sebagai berikut:</p> $NSR = NJOP + (NSL \times NJOP)$ <p>Keterangan: NSR : Nilai Sewa Reklame NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak Reklame NSL : Nilai Strategis Lokal</p>	<p>reklame agar tidak ambigu maka singkatan NJOP diubah menjadi Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yaitu Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik yakni jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	Disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Klasifikasi Objek Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli yaitu harga transaksi; b. tukar menukar yaitu nilai pasar; c. hibah yaitu nilai pasar; d. waris yaitu nilai pasar; e. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya yaitu nilai 	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli yaitu harga transaksi; b. tukar menukar yaitu nilai pasar; c. hibah yaitu nilai pasar; d. hibah wasiat yaitu nilai pasar; e. waris yaitu nilai pasar; 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 70 raperda ini.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan yaitu nilai pasar;</p> <p>g. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu nilai pasar;</p> <p>h. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yaitu nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak yaitu nilai pasar;</p> <p>j. penggabungan usaha yaitu nilai pasar;</p> <p>k. peleburan usaha yaitu nilai pasar;</p> <p>l. pemekaran usaha yaitu nilai pasar;</p> <p>m. hadiah yaitu nilai pasar; dan/atau</p> <p>n. penunjukan pembeli dalam lelang yaitu harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.</p> <p>(5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(6) Dalam hal perolehan hak karena waris, hibah, wasiat dan yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>pasar;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan yaitu nilai pasar;</p> <p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yaitu nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak yaitu nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha yaitu nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha yaitu nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha yaitu nilai pasar;</p> <p>n. hadiah yaitu nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang yaitu harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.</p> <p>(5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>Dalam hal perolehan hak karena waris, hibah, wasiat dan yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film, pagelaran kesenian, tari dan hiburan kesenian, pagelaran/konser musik, pameran, sirkus, acrobat, sulap, pacuan kuda, refleksi dan pusat kebugaran serta pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); b. pagelaran busana, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); d. Diskotik, arena bernyanyi, karaoke, rumah bernyanyi dan studio musik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) ; e. permainan bilyard, golf dan bowling, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus); f. kendaraan bermotor, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); g. permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus); dan h. mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). <p>(2) Dalam hal diskotik, arena bernyanyi, karaoke, rumah bernyanyi dan studio musik, menyediakan segala fasilitas penunjang antara lain pelayanan makanan dan minuman, maka atas fasilitas tersebut dikenakan tarif pajak restoran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film, pagelaran kesenian, tari dan hiburan kesenian, pagelaran/konser musik, pameran, sirkus, acrobat, sulap, pacuan kuda, refleksi dan pusat kebugaran serta pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); b. pagelaran busana, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); d. Diskotik, karaoke ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) ; e. permainan bilyard dan bowling, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus); f. kendaraan bermotor, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); g. permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus); dan h. mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan istilah objek agar mengikuti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, sebagai contoh arena bernyanyi dan rumah bernyanyi cukup dengan menggunakan istilah karaoke. 2. Studio musik bukan merupakan objek Pajak Hiburan. 3. Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan. 4. Penyediaan pelayanan makanan dan minuman di dalam diskotik dan karaoke tidak serta merta menjadi objek pajak restoran. Pelayanan penyediaan makanan dan minuman dapat dikenakan Pajak Restoran apabila memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 12 Raperda ini.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Rumah Tangga dan Bisnis :</p> <table border="1" data-bbox="562 427 1066 616"> <thead> <tr> <th>Batas Daya</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450-1300 VA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>>1300 VA-5500 VA</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>>5500 VA</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="562 655 1066 844"> <thead> <tr> <th>Batas Daya</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450-1300 VA</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>>1300 VA-200 kVA</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>>200 kVA</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Sosial :</p> <table border="1" data-bbox="573 906 1061 1094"> <thead> <tr> <th>Batas Daya</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220-1300 VA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>>1300 VA-200 kVA</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>>200 kVA</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :</p> <table border="1" data-bbox="584 1158 1055 1347"> <thead> <tr> <th>Batas Daya</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>450-1300 VA</td> <td>2,7%</td> </tr> <tr> <td>>1300 VA-200 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>>200 kVA</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Batas Daya	Tarif	450-1300 VA	3%	>1300 VA-5500 VA	5%	>5500 VA	6%	Batas Daya	Tarif	450-1300 VA	4%	>1300 VA-200 kVA	5%	>200 kVA	7%	Batas Daya	Tarif	220-1300 VA	3%	>1300 VA-200 kVA	4%	>200 kVA	5%	Batas Daya	Tarif	450-1300 VA	2,7%	>1300 VA-200 kVA	3%	>200 kVA	3%	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
Batas Daya	Tarif																																			
450-1300 VA	3%																																			
>1300 VA-5500 VA	5%																																			
>5500 VA	6%																																			
Batas Daya	Tarif																																			
450-1300 VA	4%																																			
>1300 VA-200 kVA	5%																																			
>200 kVA	7%																																			
Batas Daya	Tarif																																			
220-1300 VA	3%																																			
>1300 VA-200 kVA	4%																																			
>200 kVA	5%																																			
Batas Daya	Tarif																																			
450-1300 VA	2,7%																																			
>1300 VA-200 kVA	3%																																			
>200 kVA	3%																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).		
		Pasal 43 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 50 (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus). (2) Khusus untuk tempat penitipan kendaraan bermotor, tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 57 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 64 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar: a. 0,15% (nol koma satu lima perseratus) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan b. 0,20% (nol koma dua nol perseratus) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 73 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 8 Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6).</p> <p>(2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dan ayat (6).</p> <p>(3) Dalam hal perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) terdiri dari beberapa transaksi namun berasal dari pemilik yang sama dan subjek pajak yang sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka NJOPTKP berlaku 1 (satu) kali terhadap objek pajak yang pertama atau objek pajak dengan NJOP terbesar untuk akumulasi transaksi, kecuali terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris atau hibah wasiat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pengaturan wilayah pemungutan cukup diatur dalam satu pasal tersendiri dan tidak perlu diatur disetiap jenis pajak. 2. Wilayah pemungutan dapat dimasukkan dalam BAB Pemungutan dalam raperda ini.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	
		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Tempat pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak.</p>	-	
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	
			<p>Pasal.... Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah</p>	
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(2) Masa pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang yaitu sejak dilakukan pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(2) Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang yaitu sejak dilakukan pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(2) Masa pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang yaitu sejak saat menonton atau menikmati hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(2) Masa pajak merupakan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung pada saat penyelenggaraan reklame. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Saat pajak terutang yaitu sejak saat penyelenggaraan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(2) Masa pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang yakni sejak saat penggunaan tenaga listrik. (4) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(2) Masa pajak yakni jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang yaitu sejak saat pengambilan hasil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(2) Masa pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang yakni sejak saat penggunaan tempat parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(2) Masa pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Saat pajak terutang yakni sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(2) Tahun Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (3) Saat yang menentukan pajak yang terutang yakni menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(2) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar-menukar yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris yaitu sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. memasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>h. putusan hakim yaitu sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak yaitu sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak yaitu sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang yaitu sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p> <p>(3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Pemungutan pajak dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; atau</p> <p>b. Pajak ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Jenis pajak yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; dan g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan <p>(2) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran pajak daerah dengan menggunakan SPTPD, dan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.</p> <p>(3) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo penyampaian SPTPD ditetapkan satu hari kerja setelah hari libur.</p> <p>(5) Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Online System.</p> <p>(6) Untuk pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya disediakan oleh sumber lain, maka penyedia tenaga listrik wajib menyampaikan data penggunaan tenaga listrik dan pajak yang diterima, yang mencerminkan besaran penggunaan dan nilai pajak berdasarkan golongan tarif dan kapasitas daya yang berfungsi sebagai SPTPD.</p> <p>(7) Wajib Pajak BPHTB menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang berfungsi sebagai SPTPD.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani, oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.</p> <p>(9) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berfungsi juga sebagai SPOP.</p> <p>(10) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) disampaikan secara elektronik.</p> <p>(11) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Wajib Pajak harus melaporkan penggunaan tenaga listrik kepada Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.</p> <p>(12) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah penggunaan tenaga listrik non Perusahaan Listrik Negara yang dikomersilkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SSPD BPHTB, Laporan Penggunaan Tenaga Listrik dan Pajak yang diterima, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Jenis pajak yang dipungut dengan cara ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <p>(2) Pemungutan pajak dengan cara ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), membayar pajak dengan menggunakan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pajak terutang dibayar ke kas daerah, melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.</p> <p>(2) Jika pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1x24 jam.</p> <p>(3) Bukti pembayaran dinyatakan Sah apabila Bukti Setoran Bank, SSPD, SSPD BPHTB, STTS atau dokumen lain yang dipersamakan sudah divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tanggal jatuh tempo ditetapkan paling lama tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(2) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada satu hari kerja setelah hari libur.</p> <p>(3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan paling lama tanggal terakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) SPPT PBB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(6) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan keringanan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD atau SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan yang sudah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak namun tidak melakukan atau menolak untuk dilakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan yang sudah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak namun tidak melakukan atau menolak untuk dilakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Daerah, dapat dipidana dengan pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disempurnakan. 2. Suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Wajib Pajak yang menolak untuk diperiksa dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan, terhadapnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(6) Orang pribadi atau badan yang tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Wajib Pajak yang menolak untuk diperiksa dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Daerah, terhadapnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(6) Orang pribadi atau badan yang tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 108 merupakan penerimaan Negara.</p>	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 14 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

